



File as soft copy

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 107 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Siak perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 217);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Siak Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Siak adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan satuan kerja perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi satuan kerja perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi berupa (1) hasil pengukuran kinerja dan (2) identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
12. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
18. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
19. Indikator kinerja utama (*Key Perfomend Indikator*) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
20. Rencana kinerja tahunan adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari kepala daerah kepada Kepala SKPD untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
22. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati sesuai tugas dan fungsi dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
26. Inspektorat Kabupaten Siak selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati sesuai tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak tahun 2016-2021 serta Rencana Strategis Pemerintah Daerah tahun 2016-2021.

- (2) Indikator Kinerja utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bupati menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. dokumen RPJMD Kabupaten Siak, Rencana Strategis, Kebijakan Umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah melibatkan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Indikator Kinerja Utama digunakan Pemerintah Daerah untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melakukan :

- a. Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama; dan

- b. Koordinasi untuk mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban.

Pasal 10

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bappeda dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 11

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama, Bupati menugaskan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan dan pembinaan untuk:

- a. melakukan *review* atas capaian kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati.

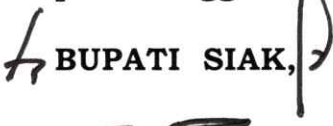
BAB V KETENTUAN PENUTUP

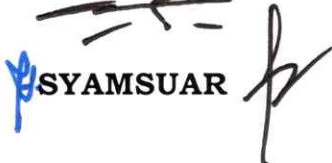
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2016**


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 107

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	RUMUS/FORMULA PERHITUNGAN IKU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	%	Jumlah lama sekolah penduduk usia 15 thn ke atas ----- Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Melek Huruf	%	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Harapan lama Sekolah	tahun	Jumlah lama sekolah penduduk usia 15 thn ke atas ----- Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	%	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 7-12 thn	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	%	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 13-15 thn	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Kelulusan SD/ MI	%	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ----- x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Kelulusan SMP/MTS	%	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun ----- x 1000 Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	1 Dinas Kesehatan 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	Jumlah bayi yang meninggal di wilayah tertentu ----- x 1000 Jumlah bayi di wilayah tertentu	1 Dinas Kesehatan 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	%	Jumlah anak balita usia 12-59 bulan yang menderita kekurangan gizi ----- x 100 Jumlah anak balita yang ditimbang berat badannya disarana pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang ter sertifikasi akreditasi	Kecamatan	Cukup Jelas	Dinas Kesehatan
3	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	%	Jumlah Pengangguran ----- x 100 % Jumlah Angkatan Kerja	1 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 Dinas Pertanian 4 Dinas Perikanan dan Peternakan 5 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	Pekerja Perempuan dilembaga pemerintah (Birokrasi) ----- x 100 % Jumlah Pekerja Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Meningkatnya kehidupan berbudaya	Penyelenggaraan festival Seni dan Budaya	iven	Cukup Jelas	1 Dinas Pariwisata 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olah raga	Cakupan peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan	%	Pemuda yang terlibat ----- x 100 % Jumlah orang pada kegiatan kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

1	2	3	4	6
		Prestasi Pemerintah Kabupaten Siak dipekan olahraga daerah provinsi riau	Peringkat	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
7	Meningkatnya Kerukunan kehidupan Beragama	Jumlah Konflik Bernuansa Sara	Konflik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (baik dan sedang)	%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air Minum	%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Persentase rumah tangga bersanitasi yang layak	%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9	Meningkatnya dukungan infrastruktur bagi pengembangan pusat-pusat perekonomian	Persentase irigasi dalam kondisi baik.	%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
10	Meningkatnya aktivitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	cakupan penanganan sampah	%	Dinas lingkungan hidup
		cakupan pengangkutan sampah	%	Dinas lingkungan hidup
		Kelas Resiko Bencana	Kategori	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	1 Dinas Sosial 2 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4 Dinas Pertanian 5 Dinas Perikanan dan Peternakan 6 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

1	2	3	4	6
12	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi diluar migas	%	1 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2 Dinas Pertanian 3 Dinas Perikanan dan Peternakan 4 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 5 Dinas pariwisata 6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 Dinas Kesehatan 8 Dinas Sosial 9 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
13	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	1 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 Dinas Pertanian Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
14	Meningkatnya kontribusi sektor industri Pengolahan	Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB Persentase Koperasi Aktif	%	Cukup jelas Cukup jelas $\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi}} \times 100 \%$
15	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Koperasi yang berkualitas Jumlah Kunjungan Wisatawan	unit orang	Cukup jelas Menunjukkan jumlah total wisatawan per tahun
16	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Jumlah Destinasi Wisata Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Opini atas Laporan Keuangan Daerah Tingkat maturitas/kematangan implementasi SPIP Tingkat kapabilitas APIP	lokasi Nilai Predikat Level Level	Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Inspektorat Badan Keuangan Daerah Inspektorat Inspektorat
17	Meningkatnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 Dinas Perpustakaan

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR